



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan- inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661

Laman:<http://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>

kecamatanbatangkapas@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT

Nomor : 400.7.11/5/CMT-BTKP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT PERIODE TAHUN 2025-2026

CAMAT KECAMATAN BATANG KAPAS,

- Menimbang : a. bahwa Kecamatan sehat adalah Kecamatan yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kecamatan yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Batang Kapas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Thaun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan System Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 18. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah tertinggal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas :
1. Merancang Program Pengembangan Kecamatan Sehat Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan.
 2. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja Nagari Sehat, dengan memfungsikan Organisasi Masyarakat yang ada.
 3. Memfasilitasi Penanganan permasalahan Kesehatan yang berkembang di Masyarakat.

4. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Kecamatan Sehat di wilayahnya.
5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja di tingkat Nagari.
6. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Kabupaten Sehat dan Kecamatan Sehat.
7. Memfasilitasi pemberdayaanpotensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan.
8. Mewujudkan potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di Nagari-Nagari dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada Tanggal : 3 Februari 2026
Camat



LEGIANDRU,S.STP
NIP.19921230 201406 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN BATANG KAPAS

Nomor : 400.7.11/5/CMT-BTKP/2026
Tanggal : 3 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Forum Kecamatan Sehat Periode Tahun 2025-2026

No	Nama	Kedudukan Dalam Forum
1	Legiandru, S.STP	Pembina
2	Enti Yanti, S.ST	Ketua
3	Jaya Yumsi, S.Kom	Ketua I
4	Heniyil Okminasir, SKM	Ketua II
5	Raja Ratman, SE	Sekretaris
6	Roza Adelina, SH	Bendahara
7	Yunidos, SH.I	Ketua Bidang Kemitraan
8	Suardi, S.Ag	Anggota
9	Memel Suhandri, SH.I	Anggota
10	Lina Olja, S.Pd. M.Pd	Ketua Bidang Peran Serta Masyarakat
11	Almuttaqin Suddana, S.Sos	Anggota
12	Ismet Rizal Can	Anggota
13	Nofriani Marliza, SKM	Ketua Bidang Promosi Program
14	Mel Sefrianti, SKM	Anggota
15	Anisa Mardha Tilla, A.Md.KL	Anggota
16	Chintya Try Wulandari,S.Tr	Anggota
17	Anggi Junaidi, SKM	Anggota
18	Nicke Vaulia, M.Kes	Anggota

Camat



LEGIANDRU,S.STP
NIP.19921230 201406 1 001